



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Prudential Timika, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Sektoral belakang Kantor Pos, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI Resort Mimika, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo (Klinik MMC), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0004/

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Mmk. tanggal 13 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutuskan pokok perkara.

Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) di persidangan tanpa dihadiri Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut:

Demi Allah, Saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam gugatan Saya dan segala apa yang Saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar Saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan telah mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pengadilan agama perihal tersebut berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk. tanggal 11 Februari 2014, dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dalam setiap kali persidangan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Hal itu terjadi karena:

Tidak ada keterbukaan masalah gaji Tergugat. Penggugat tidak pernah tahu berapa Gaji Tergugat, sehingga Penggugat dikasih nafkah bila Penggugat minta dan itupun hanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sekali belanja keperluan dapur;

Pada Desember 2012, saat Tergugat berada dalam Sel karena mendapat saksi dari atasan, Penggugat mendapati Hand Phone Tergugat yang sebelumnya Penggugat tidak pernah tahu bahwa HP itu milik Tergugat, dan Penggugat membuka HP tersebut dan membaca SMS penuh dengan kata-kata mesra dengan wanita lain. Saat ditanya Tergugat mengaku bahwa memang ia menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga memicu pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam putusan sela *aquo*.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti dua orang saksi, Penggugat juga telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang telah dibebankan kepadanya, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) yang diucapkan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat tersebut, telah ada terlebih dahulu bukti permulaan (*begin van bewijs*), sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, sumpah tersebut diangkat di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat atau dilakukan oleh Penggugat sendiri, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam pasal 182, 184 dan 185 R.Bg. jo pasal 1929, 1940, 1941, 1944 dan Pasal 1945 KUHPdata telah terpenuhi, sehingga sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti. Selain itu, Adapun secara materiil, sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut diucapkan oleh Penggugat di depan persidangan dan terdapat relevansinya dengan perkara ini serta mengenai hal yang dialami sendiri oleh Penggugat, oleh karena itu sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi persyaratan materiil sebagai alat bukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan dan kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Penggugat menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledige bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Oktober 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 529/07/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di belakang SAMSAT selama 6 bulan, selanjutnya pindah ke Jalan baru selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Jalan Hasanudin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah membawa wanita idaman lain ke rumah orang tua Penggugat ketika Tergugat mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi dengan ;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak tanpa melihat siapa penyebab pertengkaran tersebut melainkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah. Oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.** dan **MULYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **rita AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Ketua Majelis

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Panitera Pengganti

ttd

MULYADI, S.HI

ttd

RITA AMIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp210.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materi ai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mmk.